



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, S.H., dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MUSA SETIAWAN, SH & REKAN, beralamat di KS Tubun Nomor 14D Tanjungbalai, Sumatera Utara, Email: musastwn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Maret 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat pada tanggal 14 Febuari 1998 di hadapan pemuka agama Budha dan belum dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dan telah melakukan penetapan pengesahan perkawinan sebagaimana Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN - Tjb tertanggal 24 November 2022 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXX-KW-28022023-0001 tanggal 28 Febuari 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln Cokroaminoto Gg Suka Damai Lk IV Kelurahan TB Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan kota Tanjungbalai.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak antara lain :
 - 1) **ANAK-1**, Perempuan, umur \pm 23 tahun.
 - 2) **ANAK-2**, Laki - Laki, umur \pm 22 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2015 sampai gugatan ini dimajukan antara Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat tidak bekerja untuk kebutuhan hidup keluarga.
5. Bahwa Penggugat berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat untuk membangun rumah tangga dengan baik dengan tidak marah – marah dan penggugat berharap adanya rumah tangga yang rukun dan damai dalam kehidupan sehari - hari tetapi Tergugat marah – marah yang akhirnya pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat.
6. Bahwa pertengkaran hebat terjadi pada bulan Februari 2020 akibat Tergugat tetap tidak bekerja untuk kebutuhan keluarga setelah itu keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa oleh karena sangat sering sekali terjadi pertengkaran dan tindakan Tergugat merupakan tindakan yang tidak baik, dan Penggugat sudah cukup lama bertahan sambil memberikan pengertian kepada Tergugat, namun Tergugat tetap marah - marah, maka keluarga sudah berulang kali berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak pernah mengabaikan nasehat-nasehat tersebut.
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah beriktikad baik untuk berusaha merubah kebiasaan buruk nya, dan terjadinya pertengkaran secara terus menerus maka Penggugat berkeyakinan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah pantas dan wajar Penggugat memajukan gugatan cerai ini melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai cq. Majelis Hakim Perkara a quo agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 14 Febuari 1998 di hadapan pemuka agama Budha dan belum dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dan telah melakukan penetapan pengesahan perkawinan sebagaimana Penetapan Nomor : XXX/Pdt.P/2022/PN - Tjb tertanggal 24 November 2022 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX-KW-28022023-0001 tanggal 28 Febuari 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, diputuskan karena Perceraian.
10. Bahwa juga oleh karena gugatan ini dimajukan karena adanya perbuatan-perbuatan Tergugat yang tidak baik terhadap keluarganya, maka adalah wajar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa Penggugat dan Tergugat ditengah persidangan, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat TERGUGAT secara adat pada tanggal 14 Februari 1998 di hadapan pemuka agama Budha dan belum dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dan telah melakukan penetapan pengesahan perkawinan sebagaimana Penetapan Nomor : XXX/Pdt.P/2022/PN - Tjb tertanggal 24 November 2022 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX-KW-28022023-0001 tanggal 28 Febuari 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Dan/Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 7 Maret 2023, dan panggilan umum melalui media massa koran yang dimuat pada tanggal 15 Maret 2023, dan tanggal 5 April 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perbaikan oleh Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Tjb tanggal 24 November 2022 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX-KW-28022023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1) SAKSI-1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun sejak 2016 Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat pernah ke Jakarta untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2022 pulang kembali ke Tanjung Balai;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena tidak ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, serta tidak ada kabar dari Tergugat, dan Saksi mengetahuinya karena Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat saat ini adalah anak Penggugat sendiri;

2) SAKSI-2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi SAKSI-1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun sejak tahun 2016 Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat pernah ke Jakarta untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2022 pulang kembali ke Tanjung Balai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2016 biaya hidup Penggugat dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa sekarang yang menafkahi Penggugat saat ini adalah anak Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan-alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi SAKSI-1 dan Saksi SAKSI-2;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.P/2022/PN Tjb tanggal 24 November 2022 atas nama PENGGUGAT yang pada pokoknya menetapkan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX-KW-28022023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan mengenai domisili/alamat tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang seluruhnya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama budha dan telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 28 Februari 2023 (*vide* bukti surat P-1, P-2), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum dalam gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya memohon agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, terhadap petitum *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 2 dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2015 sampai gugatan ini dimajukan antara Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran secara terus menerus, dimana pada bulan Febuari 2020 terjadi pertengkaran hebat akibat Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak bekerja untuk kebutuhan keluarga, dan keluarga sudah berulang kali berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak pernah mengabaikan nasehat-nasehat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI-1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dimana sejak 2016 Saksi SAKSI-1 tidak pernah lagi melihat Tergugat karena pergi ke Jakarta, dan Penggugat pernah ke Jakarta untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu sehingga Penggugat pada tahun 2022 pulang kembali ke Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 2016 Saksi SAKSI-2 tidak pernah lagi melihat Tergugat karena pergi ke Jakarta, dan Penggugat pernah ke Jakarta untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu sehingga Penggugat pada tahun 2022 pulang kembali ke Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidak sesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dengan dalil posita gugatan *a quo*, dimana saksi-saksi yang dihadirkan menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat sejak tahun 2016 sudah meninggalkan Tanjung Balai pergi ke Jakarta dan tidak pernah kembali lagi di Tanjung Balai, dan Penggugat sempat pergi ke Jakarta untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu sehingga Penggugat pada tahun 2022 pulang kembali ke Tanjung Balai. Namun demikian, dalam dalil posita gugatan Penggugat tidak ada menerangkan mengenai Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama di Tanjung Balai ke Jakarta, bahkan pada posita gugatan angka 6 pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari 2020, sehingga hal tersebut menjadi kontradiktif dimana apabila Tergugat telah pergi ke Jakarta sejak tahun 2016 dan Penggugat telah berupaya mencari ke Jakarta sampai dengan tahun 2022 dan tidak berhasil menemukan Tergugat, bagaimana bisa Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat pada tahun 2020 sedangkan mereka tidak pernah lagi bertemu. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang tidak sesuai dengan dalil gugatan *a quo* tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan secara hukum dalil-dalil yang dikemukakannya dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih dari itu setelah Majelis Hakim memperhatikan juga bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 31 Januari 2023 yang dalam kolom tanda tangan kepala keluarga telah dibubuhi tanda tangan atas nama TERGUGAT (*in casu* Tergugat), sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat telah meninggalkan Tanjung Balai dan pergi ke Jakarta sejak tahun 2023 dan tidak kembali lagi, maka jelas terdapat ketidaksesuaian antara bukti surat P-3 dengan bukti keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama gugatan *a quo* dimana alasan perceraian yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f *a quo* tidaklah dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) yang mensyaratkan bahwa terhadap sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut didengarkan juga dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dimana di persidangan Penggugat tidak ada menghadirkan pihak keluarga untuk didengarkan mengenai permasalahan antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg yang memberikan beban kewajiban kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak bersesuaian satu dengan lainnya dan pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut kontradiktif/tidak sesuai dengan dalil gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga petitum angka 2 haruslah *ditolak*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo pada pokoknya mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena petitum angka 2 telah dinyatakan ditolak maka petitum selain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya haruslah *ditolak*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat ditolak dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek* dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tjb



Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.130.000,00;
6. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.250.000,00</u>

(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)